



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408100311970001, tempat/tanggal lahir Sei Geringging, 03 November 1997/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parno Purwanto, S.H., & Janrasef Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Pintu Soki, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/SK/2024/PA.Sak tanggal 13 Maret 2024, dan dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email: pintusoki93@gmail.com, **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1305014606010002 tempat/tanggal lahir Kampung Pondok, 06 Juni 2001/ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court* yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 13 Maret 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 246/25/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus lajang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kandis hingga berpisah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ;
 - ANAK, Perempuan, Lubuk Alung, 02 Mei 2023;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan maret 2023 ,ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan yang disebabkan karena :
 - Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh termohon;
 - Bahwa Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah;
 - Bahwa pakaian kotor Pemohon di cuci oleh orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak Perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 april 2023 dimana Termohon dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pergi tanpa izin dari Pemohon dan sejak sa'at itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya paangan suami isteri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Parno Purwanto, S.H., & Janrasef Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Pintu Soki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, yang telah

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/SK/2024/PA.Sak tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, yang mana atas panggilan itu Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dengan surat tercatat berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Pemohon, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokad dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, dan ternyata dokumen elektronik telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama hingga sesaat pembacaan putusan Majelis Hakim telah optimal menyampaikan kepada Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon di depan persidangan tidak dengan alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon, namun meskipun tidak ada persetujuan dari Termohon, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya, kemudian penempatannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 13 Maret 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 246/25/VII/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 15 Juli 2022, telah *di-nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P, diberi paraf dan diberi tanggal;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon bekerja sebagai Honorer di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kadang dirapel sekali 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga, dan untuk memenuhi nafkah kadang Saksi yang membantu, selain itu Termohon tidak menjalankan tugas layaknya seorang isteri karena tidak mau menyuci dan menggosok pakaian Pemohon dan hal itu dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2023 yang lalu, Termohon pergi dari rumah bersama karena dijemput oleh orang tuanya

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu yang puncaknya pertengahan tahun 2024, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri karena tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan hal itu dikerjakan oleh orang tua Pemohon hal itu Saksi lihat langsung, disamping itu Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honoror di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kadang dirapel sekali 3 (tiga) bulan dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain, namun untuk nafkah dalam rumah tangga kadang dibantu oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena hampir 1 (satu) tahun Termohon dijemput oleh orang tuanya, dan sejak saat itu hingga sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon bersedia membayar nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut yang dibayar kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan dan Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang dibayar kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Parno Purwanto, S.H., & Janrasef Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Pintu Soki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/SK/2024/PA.Sak tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon/ Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 558 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Termohon bertempat kediaman dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi dari pihak Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat benar atau patut diduga benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika bukti surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hingga sesaat pembacaan putusan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan perkara ini dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memintai persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun demikian meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*e-court*), maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 13 Maret 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 13 Maret 2024 Masehi, kemudian Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh termohon, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah dan pakaian kotor Pemohon di cuci oleh orang tua Pemohon, yang mana karena peretengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dimulai sejak tanggal 22 april 2023 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 155 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materil dan untuk memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi kode P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 Juli 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kadang

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapel sekali 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga, dan untuk memenuhi nafkah kadang Saksi yang membantu, selain itu Termohon tidak menjalankan tugas layaknya seorang isteri karena tidak mau menyuci dan menggosok pakaian Pemohon dan hal itu dikerjakan oleh Saksi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2023 yang lalu, Termohon pergi dari rumah bersama karena dijemput oleh orang tuanya dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu yang puncaknya pertengahan tahun 2024, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri karena tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan hal itu dikerjakan oleh orang tua Pemohon hal itu Saksi lihat

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, disamping itu Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, yang gajinya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kadang dirapel sekali 3 (tiga) bulan dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain, namun untuk nafkah dalam rumah tangga kadang dibantu oleh orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena hampir 1 (satu) tahun Termohon dijemput oleh orang tuanya, dan sejak saat itu hingga sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga karena

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kadang penerimaanya juga dirapel, namun Termohon tetap menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan tugas sebagaimana selayaknya suami isteri karena tidak mau mencuci dan memasak untuk keperluan rumah tangga, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi, serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasar fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga karena Pemohon hanya bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kadang penerimaannya juga dirapel, namun Termohon tetap menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan tugas sebagaimana selayaknya suami isteri karena tidak mau mencuci dan memasak untuk keperluan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah telah pisah rumah sejak bulan April 2023 atau sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Termohon dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yang keduanya Ibu Kandung dan Saudara Sepupu Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anatar keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana karena pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak awal tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga karena Pemohon hanya bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kadang penerimaannya juga

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapel, namun Termohon tetap menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak menjalankan tugas sebagaimana selayaknya suami isteri karena tidak mau mencuci dan memasak untuk keperluan rumah tangga, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain", dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah indikator yang dimaksud, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akibat pertengkaran itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT", dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah indikator yang dimaksud, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang mana akibat pertengkaran itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbng, bahwa Pemohon tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun patut disadari oleh Pemohon dan Termohon adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turu dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *junctis*. Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini *mut'ah* serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (a dan b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Mejlis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dan memberi nafkah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada bekas istrinya dan nafkah anak bagi anaknya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban mut'ah dan nafkah anak tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum mengenai mut'ah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy);

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

3. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

4. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

5. Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البيونة كبرى
Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain sugthro";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih (menikah tanggal 15 Juli 2022) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Pemohon, dan dari rahimnya telah lahir 1 (satu) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengaku bekerja Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan fakta hukum dari keterangan kedua Saksi yang menyatakan hal yang sama, maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon yang bersedih karna diceraikan oleh suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas *mut'ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lubuk Alung, 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama nomor 10 dinyatakan bahwa penetapan hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Pemohon untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لِيُلب أن يقوم بالمؤنة التي في صلح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya";

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Perempuan, Lubuk Alung, 02 Mei 2023 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian, seperti nafkah anak dan belum ditetapkan siapa pemegang hak asuh/hadhanah anak tersebut, namun berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa benar anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka demi memberikan perlindungan hukum kepada anak Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan nafkah anak secara *ex officio* apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal mana sesuai dengan ketentuan Surat

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan anfkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung Kaidah hukum: Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan fakta dari keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah fakta dari keterangan saksi yang menyatakan hal yang sama maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan fakta tersebut patut dan layak Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak yang secara nyata berada dibawah pengasuhan Termohon;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar nafkah terhadap anak berada pada Termohon yang mekamisme pembayarannya dibayar kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pekerjaan Pemohon yang merupakan Karyawan Honoror di Kantor Desa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 1 (satu) orang maka berdasarkan asas kepatutan dan sesuai kemampuan Pemohon serta kelayakan bagi anak maka wajar dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Lubuk Alung, 02 Mei 2023, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Hermawandi, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I..

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pemohon & Termohon :Rp 20.000,00
- c. Redaksi :Rp 10.000,00
- d. Pemberitahaun Isi Putusan :Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp1.100.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 550.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp1.805.000,00

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PA Sak.